



**PUTUSAN
NOMOR 66/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Petrus Tawa Langoday;**
Tempat, Tanggal Lahir : Waipukang, 23 Februari 1954;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gua Laurdez Gang I Nomor 10,
RT.018/RW.005, Kelurahan Oetete, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : **Akhmad Bumi, SH;**
Tempat, Tanggal Lahir : Dolulolong, 6 Juli 1974;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Wangatoa, Kelurahan Selandoro RT.022/
RW.008, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2011-2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata**, berkedudukan di Jalan Trans Lembata/Kota Baru Tengah Nomor 01, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 030SK-PBP/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, memberikan kuasa kepada 1) S. Roy Rening, S.H., M.H., 2) Valentinus Jandut, S.H., 3) Davy Helkiah, S.H., 4) Theresia Ery W, S.H., seluruhnya Advokat yang berdomisili di Jalan Tanah Abang IV Nomor 60i, Jakarta Pusat 10350, dan 5) Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., 6) Muniar Sitanggang, S.H., M.H., 7) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dan 8) Johny Ray Ihatman, S.H., seluruh Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan tertulis dari Bawaslu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 66/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi;

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan dalam PemiluKada, yaitu antara lain:

Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan sebagai berikut, “Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota,

serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah”; dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan “Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim”;

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan pemilu kepala daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa PemiluKada tidak sekedar memutus sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja tetapi proses dan kualitas penyelenggara PemiluKada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan PemiluKada, tindakan Pasangan Calon beserta tim suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para Pasangan Calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan PemiluKada dilakukan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 (*vide* Bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*vide* Bukti P-2) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (*vide* Bukti P-3);

2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15 (lima belas) persen kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau minimal 15 (lima belas) persen dari total suara sah hasil perolehan suara seluruh partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa dari rekapitulasi jumlah suara sah dan perolehan kursi pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009, diketahui bahwa total jumlah suara sah seluruh partai politik adalah sebanyak 55.455 suara dengan total jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lembata sebanyak 25 kursi (*vide* Bukti P-4);
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, maka partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 adalah harus memenuhi jumlah perolehan

suara minimal 8.318,25 suara (15% x 55.455 suara) atau minimal 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Lembata;

4. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata yang diajukan oleh gabungan partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata (Termohon) telah menerima berkas syarat administrasi pencalonan Pemohon (*vide* Bukti P-5) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B.1-KWK.KPU Partai Politik, dan Model B.2-KWK.KPU Partai Politik (*vide* Bukti P-6 s.d. Bukti P-8);
5. Bahwa dari berkas syarat administrasi pencalonan tersebut semestinya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011, karena 11 (empat belas) partai politik, yakni Partai Matahari Bangsa, Partai Barisan Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Karya Perjuangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Republikan Nusantara, Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Bulan Bintang (Bukti P-6) dengan total jumlah perolehan suara sebesar 8.471, dan sah telah memenuhi persyaratan, sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Indonesia Sejahtera	708
2	Partai Buruh	134
3	Partai Republika Nusantara	537
4	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	702
5	Partai Karya Peduli Bangsa	723
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1.278
7	Partai Persatuan Daerah	433
8	Partai Karya Perjuangan	861
9	Partai Bulan Bintang	1.215
10	Partai Barisan Nasional	799
11	Partai Matahari Bangsa	1.081
	TOTAL SUARA	8.417 (Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas)

6. Bahwa dari total jumlah perolehan suara gabungan partai politik yang mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 yaitu sebanyak 8.417 suara, maka semestinya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;

7. Bahwa keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah menghilangkan hak konstitusi Pemohon, khususnya hak untuk dipilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
8. Bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Pemilu Kota Jayapura), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;

3. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 April 2011 memberikan pendapat hukum bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a]. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b]. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja komisi pemilihan umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan

diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" belaka. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil

pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

3. Bahwa permohonan ini pada pokoknya adalah permohonan penyelesaian hasil pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana dalam Berita Acara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dan berhak maju diputaran kedua pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- c. Bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima;

5. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata atas pencalonan gabungan partai politik;
- 2) Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun pihak lain yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lembata;
- 3) Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon sehingga terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap asas adil, jujur, dan bebas untuk menjegal dan atau menghalangi Pemohon untuk tidak menjadi calon;

- 4) Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata sebagaimana bukti Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*vide* Bukti P- 3 s/d P-5) yang antara lain:
 - a. Surat Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 (Model B1-KWK.KPU Partai Politik);
 - c. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Poilitik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
- 5) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, karena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata tanggal 19 Mei 2011, Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, tanggal 25 Mei 2011 (*vide* Bukti

P-1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PAKET	PEROLEHAN SUARA	%
1	Paket Titen (Herman Yosef Loli Wutun & Viktus Y.K Murin)	15.101	26,04
2	Paket Lembata Baru (Eliaser Yentji Sunur & Viktor Mado Watun, SH)	13.083	22,09
3	Paket Ayo (Andreas Nula Liliweri & Yosep Meran Lagaur)	6.914	12,01
4	Paket Lirik (Bediona Philipus & Frederikus Wilhelmus Wahon)	6.800	11,09
5	Paket Jhonson (Drs.Yohanes Lake & Simon Geletan Krova)	8.798	15,04
6	Paket Sinar (Anthanasius Aur Amuntoda, SE.MM & Drs. Bernadus Boli Hipir)	6.406	11,02
7	Golput (pemilih yang tidak memilih)	20.812	29,31
	TOTAL SUARA SAH (ENAM PAKET)	57.868 (Lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan)	

- 7) Bahwa seandainya Pemohon diikutsertakan menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2001, Pemohon sangat berpeluang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dibandingkan Pasangan Calon lain karena Pemohon diusung oleh 11 partai politik perpaduan nasionalis-religius (Katolik-Islam), juga didukung oleh organisasi sosial, organisasi agama dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, sehingga Pemohon sangat berpeluang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilukada Kabupaten Lembata Periode 2011-2016;
- 8) Bahwa dengan dihalanginya atau tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai peserta/Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka suara dari pemilih/pendukung Pemohon berpindah kepada beberapa Pasangan Calon serta banyak pemilih pendukung Pemohon yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih;
- 9) Bahwa tidak ikut sertanya Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dikarenakan adanya upaya sistematis oleh Termohon agar Pemohon tidak menjadi peserta Pemilukada yakni:

- a. Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk tidak diterima dalam mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- b. Termohon mengarahkan partai politik pengusung Pemohon agar tidak mencalonkan Pemohon;
- c. Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP partai politik dan Departemen Hukum dan HAM RI, sementara Termohon telah mengetahui adanya kepengurusan ganda partai politik pengusung Pemohon dengan Pasangan Calon lain;
- d. Termohon tidak mentaati perintah pengadilan PTUN terhadap paket KASIH (Ir. Lukas Lipataman Witak dan Drs. Muhidin Ishak) tanggal 28 April 2011 dengan nomor putusan 09/G/2011/PTUN-KPG (*vide* Bukti P - 9) untuk menunda tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 untuk melakukan verifikasi ulang;

Tentang Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk diterima mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, sekitar pukul 22.30 WIB, Pemohon bersama ratusan tim sukses, ketua, sekretaris dan pengurus partai politik pengusung Pemohon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata (*vide* Bukti P-10);
- 2) Bahwa berkas administrasi pencalonan Pemohon oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata setelah diperiksa oleh pokja pencalonan dinyatakan diterima untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni tahapan verifikasi kelengkapan berkas dan tes kesehatan oleh pasangan calon di RSUD Kupang;
- 3) Bahwa tanggal 16 Februari 2011 Termohon menggelar rapat Pleno dan menyatakan bahwa Paket Petani gugur karena tidak memenuhi persyaratan, dan Pemohon melakukan protes, sementara pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*vide* P-11) dicantumkan adanya kesempatan partai politik atau gabungan partai politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan pasangan calon baru, dari protesnya

Termohon akhirnya diterima dan diperkenankan untuk mengikuti tes kesehatan di RSUD Kupang;

10) Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), hingga tutup pendaftaran tanggal 15 Februari 2011 hingga pukul 00.00 hanya mendaftar Paket Petani (DRS. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH) di KPUD Kabupaten Lembata. Dalam masa perbaikan kelengkapan berkas tanggal 16 Februari 2011 s.d 23 Februari 2011, Termohon menerima berkas pendaftaran ulang Paket Lirik Koesplus (Philipus Bediona dan Fredirikus Wahon) dengan menerima pendaftaran Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) di luar masa pendaftaran dan dari kepengurusan DPC PKDI yang tidak sah. Berikut tabel partai-partai pendukung Paket Lirik Kusplus dan Paket Petani yang mendaftar di KPUD;

	BEDIONA PHILIPSUS & FREDRIKUS WILHELMUS WAHON (LIRIK KUSPLUS)	DRS. PETRUS TAWA LANGODAY & AKHMAD BUMI, SH. (PETANI)
NAMA PARTAI PENDUKUNG	1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIIB) 3. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) 4. Partai Kedaulatan 5. Partai Barisan Nasional (BARNAS) 6. Partai Karya Perjuangan 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 2. Partai Buruh 3. Partai Republikan Nusantara 4. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 5. Partai Karya Peduli Bangsa 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7. Partai Persatuan Daerah 8. Partai Karya Perjuangan 9. Partai Bulan Bintang (PBB) 10. Partai Barisan Nasional 11. Partai Matahari Bangsa

Dari tabel, terlihat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) di masa pendaftaran tidak mendaftar di Paket Lirik Kusplus tapi mendaftar di Paket Petani. Tapi di berita acara penetapan pasangan calon Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, PKDI terlihat dalam dukungan kepada PAKET LIRIK KUSPLUS. Fakta ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 tahun 2010 dan Termohon menerima PKDI untuk mendukung Paket Lirik Kusplus diluar jadwal pendaftaran yang ditetapkan Termohon. Berikut tabel tentang partai politik yang mendukung

paket calon yang dinyatakan lolos oleh Termohon kepada Paket Lirik Kusplus yang didalam terdapat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional (Barnas) yang secara sah tidak mendukung Paket Lirik Kusplus (Philipus Bediona dan Fredrikus Wahon);

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2011	NAMA PARTAI / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG PASANGAN CALON
1	2
DRS YOHANES LAKE dan SIMON GELETAN KROVA	PKB dan PDK
ANTHANASIVS AUR AMUNTODA, SE, MM dan DRS. BERNARDUS BOLI HIPIR	PAN dan PPDI
HERMAN YOSEF LOLI WUTUN dan VIKTUS Y.K MURIN	GOLKAR
BEDIONA PHILIPUS dan FREDRIKUS WILHELMUS WAHON	PKDI, PPIB, PNBKI, PARTAI KEDAULATAN, BARNAS, PKPI, PPRN dan PAKAR PANGAN*
ELIASER YENTJI SUNUR dan VIKTOR MADO WATUN, SH	PDIP
ANDREAS NULA LILWERI dan YOSEP MERAN LAGAUR, S.Ikom	DEMOKRAT, PKS dan PBR

Jika partai politik itu sudah mendaftar di paket calon tertentu di masa pendaftaran, maka tidak dibenarkan partai politik yang bersangkutan untuk mendaftar paket calon lain dimasa perbaikan berkas Pasangan Calon setelah tutup pendaftaran.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 pasal 42 huruf (C) yang dikutip sebagai berikut “Dalam perbaikan dan atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru, bakal Pasangan Calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan atau mendukung Pasangan Calon tersebut pada masa pendaftaran”.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang mendaftar di Paket Lirik Kusplus dengan melawan hukum dan berada diluar jadwal pendaftaran calon, dan menggeser Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang sejak pendaftaran PDP telah mendaftar di Paket Lirik Kusplus, perbuatan Termohon merugikan Paket Petani serta melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010.

11) Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang sah adalah Ignasius Pai Dan Wilhelmus P. Kristian Kaona, S.Kom masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, yang dilegalisasi dengan SK Nomor 13.20/DPP/I-E/04/08 tanggal 7 April 2008 yang mengacu pada SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01 tahun 2008 tertanggal 3 April 2008 ditandatangani oleh Ketua Umum Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan Sdr. Radon Tua Gultom yang dinyatakan sah dan berlaku hingga kini oleh Menteri Hukum HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu, DPC PKDI Lembata dibawah pimpinan Ignasius Pai dan Wilhelmus P. Kristian Kaona, S.Kom yang mendaftar di Paket Petani adalah sah dan berwenang menandatangani surat-surat dan/atau dokumen-dokumen menurut hukum. Tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi keabsahaan di DPP PKDI di Jl. Panglima Polim I Nomor 32 Kebayoran Baru Jakarta dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dipandang melanggar hukum sesuai Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 yang dikutip sebagai berikut, "Apabila dalam proses penelitian administratif terhadap surat pencalonan ditemukan dukungan, kepengurusan ganda, maka penelitian menyangkut keabsahaan dukungan dan kepengurusan adalah di Pimpinan Pusat partai Politik". Pasal 61 ayat (3), "Jika apabila terdapat (2) atau lebih kepengurusan partai politik ditingkat pusat, maka keabsahaan kepengurusan pusat partai politik tersebut berada di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik yang masih berlaku".

Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) mendukung secara sah Paket Petani, hal itu didukung oleh Surat Rekomendasi DPP PKDI Nomor 021.11/DPP/PKDI/III-J/02/2011 tertanggal 17 Februari 2011 merekomendasikan dukungan PKDI kepada Pasangan Calon Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH. Rekomendasi DPD PKDI Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 08/DPD-PKDI/NTT/II/2011 tertanggal 27 Februari 2011 merekomendasikan Pasangan Calon Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata.

Olehnya itu, tindakan sewenang-wenang dengan melanggar hukum telah dilakukan oleh Termohon dan merugikan Paket Petani (Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi,SH) dalam menggunakan hak konstitusional di Pemilukada Lembata 2011. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang sah tidak mendukung Paket Lirik Kusplus maka akumulasi dukungan Paket Lirik Kusplus tidak memenuhi syarat suara sah paling rendah 15% (8.318,25) dari jumlah suara sah hasil Pemilu tahun 2009. Termohon dengan sepihak dengan tidak berdasar hukum meloloskan Paket Lirik Kusplus sesuai Berita Acara Penetapan Calon Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Lembata tanggal 23 Maret 2011;

12) Bahwa Partai Barisan Nasional (BARNAS) secara sah mendukung Paket Petani (Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi,SH), hal itu didasarkan pada SK DPD Partai Barisan Nasional (BARNAS) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 03/SKP/DPD-P BARNAS/NTT/II/2011 tertanggal 15 Februari 2011 menegaskan Partai Barisan Nasional (BARNAS) mendukung Paket Petani (Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi,SH) sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata. Jika ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdapat dukungan ganda, maka KPUD wajib melakukan verifikasi keabsahaan dukungan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah dan berita acara verifikasi berikut penjelasan wajib diberikan kepada pasangan calon. Hal mana Termohon tidak melakukan verifikasi keabsahaan menurut amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 dan Partai Barisan Nasional (Barnas) ditingkat DPD dan DPP tidak melakukan dukungan ganda kecuali dukungan diberikan hanya kepada Paket Petani;

13) Bahwa Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) sah mendukung Paket Petani (Drs. Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi,SH) sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, hal ini didukung berdasarkan SK Dukungan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 215/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011, Rekomendasi Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nusa Tenggara Timur Nomor 01/Int/DPP-PAKAR PANGAN/NTT/II/2011 menegaskan untuk

mendukung Paket Petani (Drs.Petrus Tawa Langoday dan akhmad Bumi,SH).

Pada tanggal 17 Ferbruari 2011 adalah tahapan perbaikan/melengkapi berkas Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon di RSUD Kupang berdasar jadwal yang dikeluarkan oleh KPUD kabupaten Lembata. Di saat yang sama 2 (dua) anggota KPUD Kabupaten Lembata (Termohon) atas nama Alexius Rehi,SH dan M. Satria Wulan Betekeneng bersama Paket Lirik Kusplus (Philipus Bediona dan Frederikus Wahon) mendatangi Ketua DPD Pakar Pangan Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Nubatonis dengan alasan melakukan verifikasi faktual, selain saat itu masih dalam masa perbaikan/melengkapi berkas Pasangan Calon, juga klarifikasi tersebut dilakukan kepada Ketua DPD Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang sudah dibekukan kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pakar Pangan Nomor 169/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2010 tentang Pembekuan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani DPN Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Ketua Nikson Gan Lalu, SH.MH dan Sekjen Jackson Kumaat. SK pembekuan dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Membekukan DPP Partai Karya Perjuangan Propinsi NTT;
- b. Memberhentikan dengan hormat DPP Partai Karya Perjuangan Propinsi NTT periode sebelum serta mengucapkan terimakasih atas penganbdiannya dalam menjalankan tugas kepartaian;
- c. Dengan diterbitkannya SK ini maka SK DPN Parta Karya Perjuangan Nomor 136/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 tentang DPP Partai Karya Perjuangan NTT Periode 2007-2012 yang dipimpin Ketua Markus Nubatonis dan Sekertaris Sonny Viktor Karyadi tidak berlaku lagi;
- d. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Pada saat bersamaan terjadi pemalsuan surat pengunduran diri atas nama Gregorius Amo Ketua DPK Pakar Pangan Kabupaten Lembata diduga dilakukan oleh Termohon dan Paket Lirik Kusplus untuk mendapatkan SK fiktif yang dikeluarkan oleh Markus Nubatonis atas nama Dewan Pimpinan

Propinsi Nusa Tenggara Timur Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dan SK fiktif itulah yang digunakan untuk mendaftar Paket Lirik Kusplus dan Termohon menerima tanpa melakukan verifikasi keabsahan yang benar dan sah atas kepengurusan itu;

Oleh karena Markus Nubatonis telah dicabut kewenangan selaku Ketua DPP Nusa Tenggara Timur Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) sejak 8 Maret 2010, maka tindakan, perbuatan Termohon yang menerima Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) DPC versi Markus Nubatonis di Paket Lirik Kusplus adalah tidak sah dan patut dipandang sebagai kejahatan yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan Termohon bersama-sama Paket Lirik Kusplus;

14) Bahwa pada masa verifikasi faktual di DPP Partai Politik dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak dilakukan oleh Termohon selama tugas 7 (tujuh) hari di Jakarta dengan tugas melakukan verifikasi dan tanggal 09 Maret 2011 di hotel Pardede Jalan Raden Saleh Jakarta sekitar pukul 01.00-03.00 WIB terjadi pertemuan antara Paket Lirik Kusplus (Philipus Bediona dan Frederikus Wahan), Wilhelmus Panda Mana Apa, S.Ip, Ketua KPUD Kabupaten Lembata dan Stevanus Roy Rening, SH.MH mantan Ketua DPP PKDI yang dipecat melalui MUNASLUB PKDI di Denpasar - Bali dengan Surat Keputusan Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 8 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tahun 2010. Juga dengan menginapnya Termohon bersama Pasangan Calon Paket Lirik Kusplus di hotel yang sama;

15) Tindakan dan atau perbuatan Termohon telah melanggar asas penyalahgunaan proses, asas jujur, asas mandiri, asas adil, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas profesionalitas sebagaimana di kehendaki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum; Perbuatan *a quo* bertentangan dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota tentang merencanakan program, anggaran, jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota. Serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 tahun 2010;

- 16) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Penetapan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April (*vide* Bukti P-14) yang memenangkan Paket Kasih (Ir.Lukas Lipataman Witak/bakal calon bupati dan Drs.Muhidin Ishak/bakal calon wakil bupati) yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata), untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
- 17) Bahwa meskipun telah ada penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April, Termohon tetap menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 18) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memenangkan PAKET KASIH (Ir.Lukas Lipataman Witak/bakal calon bupati dan Drs.Muhidin Ishak/bakal calon wakil bupati) melalui Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April 2011 telah menjatuhkan putusan:
 1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 3. Menyatakan bahwa biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok sengketa;
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- 19) Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG tanggal 28 April 2011, tapi Termohon tidak mengindahkan dan terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 20) Bahwa Termohon telah menolak untuk melaksanakan Putusan PTUN *a quo*. Tindakan yang dilakukan Termohon dimaksud telah secara nyata dan tegas melanggar asas adil yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Pemilukada dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum, merendahkan martabat lembaga peradilan. Tindakan Termohon *a quo* juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan dengan sangat eksplisit di dalam konstitusi;
- 21) Tindakan yang dilakukan Termohon sesuai uraian di atas dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 dikualifikasi sebagai tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) serta melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional dari para bakal Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 yang di dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut; *"... dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan*

dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon ...”;

- 22) Bahwa dengan itikad yang sangat buruk, Termohon terbukti sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *a quo* dengan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata, meskipun beberapa surat kabar/media massa telah memberitakan tentang adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dimaksud;
- 23) Bahwa Tim Sukses Pemohon (Tim Petani) pada tanggal 24 Maret 2011 telah menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dan Panwaslukada Kabupaten Lembata agar Termohon menunda tahapan Pemilukada dan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011. Namun Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada dan melakukan pemungutan suara;
- 24) Bahwa sebagai Putra Daerah Kabupaten Lembata dan pernah mengabdikan diri sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTT (Drs. Petrus Tawa Langoday/Calon Bupati) dan mengabdikan diri sebagai wakil rakyat Kabupaten Lembata Periode 2004/2009 (Akhmad Bumi, SH/Calon Wakil Bupati) serta didukung oleh 11 partai politik perpaduan Nasionalis-Religius (Katolik-Islam), maka seandainya Pemohon diikutsertakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Pada Pemilukada Tahun 2011, Pemohon sangat berpeluang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 25) Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata pada Pemilukada Lembata Tahun 2011 juga didukung oleh organisasi sosial, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, sehingga Pemohon sangat berpeluang menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilukada Lembata Periode 2011-2016;
- 26) Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 telah merugikan hak

konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni;

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";
- b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
- d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum";
- e. Pasal 28D ayat (3) berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

6. KESIMPULAN

- 1) Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon *a quo*;
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo*;
- 3) Bahwa pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa pencalonan Pemohon oleh Gabungan Partai Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Buruh, Partai Republikan Nusantara, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Daerah, Partai Karya Perjuangan, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Barisan Nasional, dan Partai Matahari Bangsa adalah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 6) Bahwa Termohon secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;

- 7) Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima;

7. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengulang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata untuk Periode 2011-2016;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Lembata dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model B.KWK-KPU tentang surat pencalonan pasangan calon oleh partai politik Nomor 02/Parpol/Kopeta/II/2011 dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik Surat, Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik, Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-LBT/V/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang penghitungan suara Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 tahun 2011 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Penerimaan Berkas Pendaftaran Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Untuk Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu 2011 dengan Nomor Pendaftaran 11/KPU-KAB/018.434047/II/2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Kupang terhadap Paket Kasih (Ir. Lukas Lipataman Witak dan Drs. Muhidin Ishak) Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG tertanggal 28 April 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 Nomor 08 tahun 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (tidak sesuai dengan fisik)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesi Nomor 13.20/DPP/I-E/04/08 tentang Pengesahan susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008-2013;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi/dukungan dari PKDI Nomor 021.11/DPP/PKDI/III-J/02/2011 perihal Pernyataan Dukungan kepada paket calon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 08/DPD-PKDI/NTT/II/2011 perihal penegasan dukungan kepada Paket Calon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan DPD PKD Indonesia Nomor 09/DPD-PKDI/NTT/IV/2011 tentang penegasan susunan dan personalia DPC PKDI Kabupaten Lembata;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 169/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2010 tentang Pembekukan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan Nusa Tenggara Timur;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 170/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2010, tentang pengangkatan Careteker Ketua Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan Nusa Tenggara Timur;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 214/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/II/2011 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan Nusa Tenggara Timur Periode 2009-2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Nomor 01/SK/DPP-PAKARPANGAN/NTT/II/2011 tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 043/SK/DPP PAKARPANGAN/NTT/VI/2010 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Lembata Periode 2011-2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat DPP Partai Karya Perjuangan Nomor 01/Int/DPP-PAKARPANGAN/NTT/II/2011 perihal Rekomendasi dukungan kepada paket calon;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 215/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/II/2011 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2011-2016;

25. Bukti P-25 : Foto kopi Surat Keterangan DPP Partai Karya Perjuangan Nomor 05/DPP-PAKARPANGAN/II/2011 perihal surat Pemberitahuan dukungan kepada paket calon;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas Nomor 60.15.06/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/IV/2008 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Edaran DPD Partai Barnas Nomor 04/DPD-BARNAS/NTT/II/2011;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Penegasan Rekomendasi untuk paket PETANI Nomor 05/SKET/DPD P.Barnas/NTT/IV/2011;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Barnas Nomor 03/SKP/DPD-PBARNAS/NTT/II/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat DPD Partai Gerindra NTT Nomor 03-376/GERINDRA/DPD-NTT/2011 perihal Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Lembata;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat DPP Partai Gerindra Nomor 02-049/S.Ket/Pilkada/DPP-Gerindra/2011 perihal Penetapan Rekomendasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lembata kepada paket Petani;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/2146/2010 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lembata Propvinsi Nusa Tenggara Timur Periode : 1430-1435 H/2009-2014 M;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPW Partai Bulan Bintang NTT Nomor KP.DPW/002/2011 tentang Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 611/SK/DPP-PIS/03-2008 tentang Perubahan kedua

- atas surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 448/SK/DPP-PIS/02-2008 tentang pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Nusa Tenggara Timur Nomor 73/S-KEP/DPD-PB-NTT/XII/2008 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Lembata (DPC-Partai BURUH);
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat keputusan Dewan Presidium Daerah Partai Republikan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Personalia Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai REPUBLIKAN Kabupaten Lembata periode 2008 – 2013;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 39.Rs/SK/DPD-PPD/IV/2011 tentang perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabupaten Lembata;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01/SK/DPD-PPD/II/2011 tentang Rekomendasi Pengusulan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas Nomor 60.15.06/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/IV/2008 tentang Pengesahan penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur; (tidak sesuai dengan fisik)
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 780/P.1/1431 tentang Pengesahan Resuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 789/P.2/1431 tentang Pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15/DPD-PKPB/NTT/VII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lembata 2008-2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/DPD-PKPB/NTT/II/2011 tentang Rekomendasi dukungan terhadap Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Lembata periode 2011-2016 atas nama Drs. Petrus Tawa Langoday (Calon Bupati) dan Akhmad Bumi, SH (Calon Wakil Bupati);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-47/DPP-PKPB/II/2011 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04/DPD-PIS/NTT/II/2011 perihal Rekomendasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata terhadap PAKET PETANI
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bawaslu RI;
47. Bukti P-47 : Fotokopi kliping koran Suara Karya, Timex, Nurani, Suara Pembaharuan, Antara, Harian Pelita, dan Rakyat Merdeka;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Paket Petani, tanggal 21 Maret 2011;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat LSM Gerbang Alif Nomor 029/P-1/GAL/IV/2011 perihal Mosi Tidak Percaya Kepada KPU Lembata, tanggal 1 April 2011;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat LSM Bapera Nomor B.08/BAPERA/III/2011 perihal Keprihatinan terhadap kinerja KPU Kabupaten Lembata, tanggal 25 Maret 2011;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Aliansi Forum Peduli Pemilukada Lembata 2011 terdiri dari; Forum Komunikasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Persekutuan Masyarakat Flores, Lembata dan Alor Jakarta, Lembata Institute, Ikatan Pemuda Mahasiswa NTT, Forum Mahasiswa Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muda Lembata dan Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia, tertanggal 4 April 2011 tentang penegasan penundaan Pemilkada Lembata tahun 2011;
52. Bukti P-52 : Fotokopi surat pengunduran diri Ketua KPUD Lembata Nomor Khusus, tertanggal 26 Maret 2011;
53. Bukti P-53 : Fotokopi surat Koalisi Pembaharuan Lembata Nomor 09/Kopeta/III/2011 perihal Jawaban Atas Surat Pengunduran diri Ketua KPUD Lembata, tanggal 28 Maret 2011;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Struktur dan Persoalia Tim Pemenangan/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Paket Petani) dalam Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011;
55. Bukti P-55 : Fotokopi surat Forum Mahasiswa Indonesia tentang Pelanggaran dalam Proses dan Tahapan Pemilukada Lembata tahun 2011 oleh KPUD Lembata; (tidak sesuai dengan fisik)
56. Bukti P-56 : Fotokopi risalah pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Paket Petani, tertanggal 25 Maret 2011;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Komnas HAM RI kepada KPU RI Nomor 749/K/PMT/III/2011, sifat segera, perihal Rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilukada lembata tahun 2011, tertanggal 29 Maret 2011;
58. Bukti P-58 : Fotokopi surat Komnas HAM RI kepada BAWASLU RI Nomor 748/K/PMT/III/2011, sifat segera, perihal Rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilukada lembata tahun 2011, tertanggal 29 Maret 2011;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2007 – 2012;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan NY. MARIA ANA. S, SH sebagai Sekretaris Jendral Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tentang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tentang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); (Bukti P-62 terdapat 2 alat bukti)
63. Bukti P-63 : Fotokopi surat Keputusan Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 13/SK/MUNASLUB/PKDI/08/2010 tentang Pembebasan Tugas Tetap SDR.STEVANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia;
64. Bukti P-64 : Fotokopi surat Keputusan Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 14/SK/MUNASLUB/PKDI/08/2010 tentang Pemberhentian dengan tidak terhormat SDR.STEVANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia;
65. Bukti P-65 : Fotokopi surat pemberitahuan hasil Musyawara Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 002/DPP-PKDI/I-C/III/2010;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 07/DPD-PKDI/NTT/IX/2010 tentang pemberitahuan hasil MUNASLUBA PKDI kepada Pimpinan KPU NTT; (tidak sesuai dengan fisik)
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Penegasan DPP PKDI kepada KPUD Lembata Nomor 051/DPP/PKDI/III-C/003/2011 tentang penegasan PKDI kabupaten Lembata yang sah;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Juni 2011, sebagai berikut:

Saksi Theodorus Laba Kolin, S.H.

- Saksi adalah Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kelembagaan Pasangan Calon Petani;
- Bahwa terdapat tiga partai yang sah dengan dokumen yang lengkap dan valid dan juga klarifikasi dari Tim Advokasi Hukum dan Kelembagaan ini sudah sangat jelas. Namun pada akhirnya, dinyatakan gugur karena ada tiga dukungan dari partai ini, dianggap tidak sah;
- PKDI sesuai pendaftaran pada tanggal 15 Februari 2011 jam 22.30 WIT, dan Partai Petani mendaftar paling terakhir dari paket lainnya. Itu dalam membawa seluruh dokumen diserahkan kepada KPU Lembata dan diterima oleh Pokja dan kemudian dinyatakan lolos;
- Pada tanggal 16 Februari 2011, Paket Petani gugur, tanpa memberikan klarifikasi atau pemberitahuan secara tertulis pemberitahuan;
- Pada tanggal 17 Maret 2011 masih dalam tahap perbaikan berkas, Saudara Alex Rehi, S.H, anggota KPU Lembata dan M. Satria Bulan Betikeneng verifikasi di Kupang, DPD memverifikasi bersama dengan Lirik KusPlus, Saksi melihat adanya pelanggaran;
- Saksi melakukan keberatan melalui dialog atau pembicaraan tidak senang terhadap KPU;
- Adanya persekongkolan antara KPU dengan Paket Lirik KusPlus;
- Terjadi rekayasa dan memalsukan tanda tangan Gregoris Amo, S.H., dalam hal ini sebagai Ketua DPC Pakar Pangan Kabupaten Lembata ini masuk dalam kategori pelanggaran pidana, ada pemalsuan dan buktinya lengkap;
- Saksi belum melaoprkannya ke Kepolisian hingga saat ini;
- Bahwa pengurus resmi DPD Partai Pangan adalah Saudara Jono Bartonis sebagai Ketua dan Saudara Sonny Sabuna, S.H. sebagai Sekretaris,;
- Pendaftaran Paket Lirik KusPlus tidak sah karena Jono Bartonis ini sudah dipecat;
- Bahwa PKDI, Pakar Pangan, dan Barnas itu adalah pendukung resmi kepada Paket Petani;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Termohon hendak mengajukan Eksepsi terhadap permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscuri libelli*);
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dengan tegas menentukan hal-hal antara lain, sebagai berikut:
 - Pemohon adalah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 tidak memenuhi ketentuan hukum acara persidangan yang sudah ditentukan dalam PMK 15/2008 yang memuat proses pemeriksaan persidangan. Pemohon telah dipanggil secara sah dan tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah. Bahwa alasan Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 mengalami kesulitan transportasi bukanlah alasan sah menurut hukum;
4. Sebagai tambahan, pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan dari para Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dengan amar putusan menyatakan:

1. Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscuri libelli*);
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon hendak menyampaikan sanggahan dan/atau penjelasan terhadap dalil-dalil yang diajukan para Pemohon. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata telah melaksanakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Lembata dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang “luber” dan “jurdil”;
2. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Lembata telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 yang telah didahului proses pendaftaran calon. Pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 telah diikuti oleh 11 (sebelas) calon pasangan yaitu :
 1. Pasangan Calon Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan nama paket JONSON yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Kebangsaan;
 2. Pasangan Calon Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan nama paket SINAR yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
 3. Pasangan Calon Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin dengan nama paket TITEN yang diusung oleh Partai Golongan Karya;
 4. Pasangan Calon Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan nama paket LIRIK-KUSPLUS yang diusung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai

- Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Kedaulatan, Partai Barisan Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Peduli Rakyat Nasional;
5. Pasangan Calon Ir. Lukas Lipataman dan Drs. Muhidin Isak adalah Paket Perseorangan;
 6. Pasangan Calon Drs. Gabriel Toby Sona dan Geradus D. Tukan, S.Pd, M.Si adalah Paket Perseorangan;
 7. Pasangan Calon Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan nama paket LEMBATA BARU yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 8. Pasangan Calon Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan nama paket AYO yang diusung oleh Partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat;
 9. Pasangan Calon Fransiskus Making, BA dan Usman Syarif dengan nama paket FIRMAN yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Serikat Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, dan Partai Pelopor;
 10. Pasangan Calon Paulus Doni Ruing, SE dan Paulus Mudjeng dengan nama paket PAPA NIMUN yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat;
 11. Pasangan Calon Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH dengan nama paket PETANI yang diusung oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Butuh, Partai Republika Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Karya Peduli Bangsa.
3. Bahwa pada saat pengumuman paket yang lolos sesuai penetapan Termohon tanggal 24 Maret 2011 sebagai peserta Pemilu, paket yang dinyatakan lolos adalah :
1. Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova;
 2. Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir;
 3. Herman Loli Wutun dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE;
 4. Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon;

5. Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun;

6. Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom.

Penetapan Pasangan tersebut telah diikuti dengan Pembuatan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan hasil penelitian ulang perbaikan syarat calon yang telah disampaikan kepada setiap partai politik/gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon pada tanggal 21 Maret 2011.

4. Bahwa setelah paket-paket yang dinyatakan lolos sebagai peserta diikuti dengan pengundian nomor.

Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 kepada KPU Lembata dengan hasil sebagai berikut :

- Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sekaligus penarikan nomor undian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 bertempat di Gedung Dekenat Kabupaten Lembata dihadiri oleh unsur Muspida, Kapolres Kabupaten Lembata, Para Bakal Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Lembata, Tokoh Agama dan Masyarakat, Para Ketua PPK dan Anggota.

- Pengumuman Pasangan Calon tetap dilaksanakan tanggal 25 Maret 2011.

Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan Nomor Urut 1;
2. Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan Nomor Urut 2;
3. Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan Nomor Urut 3;
4. Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan Nomor Urut 4;

5. Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE dengan Nomor Urut 5;
6. Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan Nomor Urut 6;

II.B. Jawaban terhadap Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011

1. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan;
2. Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran pada jam 22.30 WITA tanggal 15 Februari 2011. Pendaftaran dilakukan dengan didahului tindakan verifikasi pemenuhan syarat 15% jumlah suara sah dari partai pendukung apakah memenuhi ketentuan yang ada yakni sejumlah 8.318 suara atau tidak oleh Pokja Pencalonan;
3. Dari proses verifikasi dimaksud dengan cara menjumlahkan semua suara sah partai politik yang bergabung untuk mendukung Paket Petani (Paket Pemohon) antara lain Partai Indonesia Sejahtera 708 suara, Partai Buruh 134 suara, Partai Republika Nusantara 537 suara, Partai Kasih Demokrasi Indonesia 702 suara, Partai Karya Peduli Bangsa 723 suara, Partai Gerindra 1.278 suara, Partai Persatuan Daerah 433 suara, Partai karya Perjuangan 861 suara, Partai Bulan Bintang 1.215 suara, Partai Barisan Nasional 799 suara, Partai Matahari Bangsa 1.081, dengan total jumlah akumulasi suara 8.471;
4. Berdasarkan perhitungan ini Pokja KPUD Kabupaten Lembata mengumumkan bahwa dari sisi pemenuhan syarat 15 persen dapat terpenuhi dan pendaftaran dapat diterima dengan membuat tanda terima pendaftaran dengan tetap mengumumkan bahwa terdapat kegandaan pengajuan dukungan sebanyak 6 partai dari 11 partai yang bergabung terhadap paket lain yakni Lirik Kusplus dan Firman untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;
5. Pada masa Penelitian tahap I terhadap pemenuhan syarat calon untuk paket Termohon disimpulkan beberapa hal penting berikut sebagai berikut:
 - a. Dukungan yang diberikan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada Paket Petani dinyatakan memenuhi syarat karena dukungan

yang diberikan oleh PIS kepada Petani lengkap ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi cap partai. Sementara dukungan yang diberikan PIS kepada paket Firman hanya ditandatangani oleh Ketua tanpa tandatangan Sekretaris yang dibubuhi cap partai. Selain itu pula DPC PIS Kabupaten Lembata melalui suratnya Nomor 02/DPC-PIS/LBT/2011 tanggal 17 Februari 2011 telah menegaskan bahwa mendukung secara utuh pencalonan untuk Paket Petani;

- b. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Lembata kepada Paket Petani dinyatakan belum memenuhi syarat karena DPD PKDI Provinsi NTT melalui surat Nomor 18/DPD-PKDI/NTT/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Penegasan Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Lembata menyatakan telah terjadi pergantian kepengurusan PKDI Kabupaten Lembata dari kepengurusan sebelumnya melalui SK Nomor 390.01/DPP/I-E/01/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan Ketua Yoseph Pito Poli, SE dan Sekretaris Yohanes Bala Witin;
- c. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada Paket Petani dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena Partai Gerindra dengan kepengurusan yang sama telah memberikan dukungan kepada paket lain dengan mendaftarkan Paket Firman ke KPU Lembata tanggal 15 Februari 2011 pukul 15.50 WITA. Hal ini berarti bahwa Partai Gerindra tidak boleh menarik dukungannya. Apabila tetap menarik dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak akan mempengaruhi pencalonan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- d. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Karya Perjuangan kepada Paket Petani dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena kepengurusan yang diakui oleh DPD I Partai Karya Perjuangan Propinsi NTT berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Karya Perjuangan, yakni kepengurusan atas nama Elias Keluli Making dan Hermina Monika Wahon yang telah mendaftarkan Paket Lirik Kusplus. DPD I Partai Karya Perjuangan Propinsi NTT tidak

mengakui keberadaan kepengurusan Partai Karya Perjuangan Kabupaten Lembata atas nama Agustinus Lalang dan Yoseph Ratu Doni dan menyebutnya sebagai kepengurusan yang tidak sah/ilegal. Penegasan ini nampak dalam proses verifikasi KPU Lembata kepada pengurus DPD I PAKAR PANGAN Propinsi NTT dalam Surat Nomor 026/DPP-PAKAR PANGAN/NTT/II/2011 tanggal 18 FEBRUARI 2011;

- e. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak memenuhi syarat, meskipun Partai PBB dengan kepengurusan yang sama (terutama ketua) memberikan dukungan pada Paket Petani tetapi dukungan yang dibuat oleh Ketua PBB tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani juga oleh Sekretaris, apalagi Ketua PBB telah melakukan penarikan dukungan dimaksud, sebagaimana tertera dalam suratnya tanggal 16 Februari 2011. Selain itupula Pimpinan Partai Bulan Bintang telah mendaftarkan Paket Firman ke KPU Lembata 15 Februari 2011 pukul 15.50 WITA. Hal ini berarti bahwa Partai PBB tidak bisa memberikan dukungan lagi kepada Paket Petani dan tidak boleh menarik dukungannya dari Paket Firman. Apabila tetap menarik dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak akan mempengaruhi pencalonan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- f. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Barisan Nasional kepada Paket Petani dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pimpinan Partai BARNAS telah mendaftarkan Paket Lirik Kusplus ke KPU Lembata tanggal 11 Februari 2011 pukul 14.40 WITA. Hal ini berarti bahwa Partai BARNAS tidak boleh menarik dukungannya. Apabila tetap menarik dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak akan mempengaruhi pencalonan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- g. Dukungan yang diberikan oleh 4 (empat) partai yakni Partai Buruh, Partai Republikan Nusantara, PKPB, dan Partai Persatuan Daerah

dinyatakan tidak bermasalah/memenuhi syarat karena dicalonkan oleh pengurus partai yang sah dan selama ini dikenal dan berinteraksi untuk kepentingan partainya dengan KPU Lembata. Hal paling prinsip lainnya adalah hingga batas waktu berakhirnya masa verifikasi berkas calon yakni tanggal 21 Februari 2011 tidak ada klaim/pengaduan lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada KPU Lembata berkaitan dengan substansi pencalonan yang diajukan oleh keempat partai diatas.

- h. Oleh karena itu Paket Petani perlu melakukan perbaikan surat pencalonan pada masa perbaikan sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010;
6. Pada masa perbaikan berkas syarat calon Paket Petani melakukan perbaikan berkas pencalonan dengan tidak mengubah konstruksi dukungan sebagaimana disampaikan pada pendaftaran calon. Berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap pemenuhan syarat calon, dapat dinyatakan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Dukungan yang diberikan oleh Partai Buruh, Partai Republika Nusantara, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Matahari Bangsa kepada Paket Petani dinyatakan memenuhi syarat karena telah dinyatakan memenuhi syarat pada Verifikasi Tahap I;
 - b. Dukungan yang diberikan oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) , kepada Paket Petani dinyatakan memenuhi syarat karena telah dinyatakan memenuhi syarat pada hasil penelitian tahap I. Meskipun Paket Firman pada masa perbaikan berkas menambah dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan kepengurusan berbeda tetapi dukungan tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan administrasi pencalonan pada Paket Firman tetapi tetap sah untuk Paket Petani. Bahwa dengan disampaikannya hasil penelitian tahap I yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut, pasangan calon dilarang untuk mengubah/membongkar menyesuaikan dokumen persyaratan calon/ pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam konteks status pimpinan partai politik yang ada dalam berkas surat pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat maka perbaikan tidak dapat dilakukan. Apabila

perbaikan tetap dilakukan maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Hal prinsip lainnya adalah pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan calon dilakukan oleh partai politik jenjang di atasnya, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat maka pergantian pimpinan parpol tersebut tidak akan mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

- c. Dukungan pencalonan yang dilakukan oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Paket Petani karena berdasarkan verifikasi KPU Lembata ke Dephukham RI diketahui bahwa kepengurusan yang sah hingga saat ini dan diakui oleh Dephukham adalah kepengurusan terakhir di bawah kepemimpinan Stefanus Roy Rening, SH, MH dan Sekretaris Jendral Ny. Maria Ana S, SH berdasarkan SK Dephukham Nomor M.HH-45.AH.11.01 TAHUN 2008 tanggal 3 April 2008 dan Nomor M.HH-78.AH.11.01 TAHUN 2008 tanggal 22 Desember 2008. Selanjutnya berdasarkan Klarifikasi yang dibuat oleh DPP PKDI dalam Berita Acara klarifikasi tanggal 10 Maret 2011 untuk menjawab surat klarifikasi KPU Lembata, dimana DPP PKDI melalui Ketua Umum menegaskan bahwa Kepengurusan PKDI yang sah dan diakui adalah kepengurusan PKDI Lembata dibawah kepemimpinan Ketua Yoseph Pito Poli, SE dan Sekretaris Yohanes Bala Witin dengan SK Nomor 390.1/DPP/I-E/01/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dalam konteks pencalonan Permilukada Lembata memberikan dukungan kepada Paket Lirik Kusplus. Dengan demikian dukungan PKDI Lembata pimpinan Ketua Ignas Pai dan Wakil Sekretaris Fransiskus Bogard Lerek dengan SK Nomor 13.20/DPP/I-E/04/08 tanggal 07 April 2008 kepada Paket Petani dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat alasan prinsip dimana status kepengurusannya yang tidak diakui oleh DPP PKDI serta dukungan pencalonan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Definitif tetapi ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris;
- d. Dukungan yang diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Partai GERINDRA Kabupaten Lembata Pimpinan Yohanes Vianey K Burin, SH dan Yohanis Beda berdasarkan surat DPD GERINDRA NTT Nomor 03-

376/GERINDRA/DPD-NTT/2011 tanggal 7 Maret 2011 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Paket Petani karena tidak dilakukan oleh Ketua dan sekretaris definitif berdasarkan AD/ART Partai sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010. Selain itu pula hingga masa perbaikan berkas DPC Partai GERINDRA Kabupaten Lembata yang sah tetap berada dibawah kepemimpinan Petrus Ola Saban dan Anton Laba, S.Sos dengan SK definitif terakhir Nomor 02-1368/Kpts/DPP-GERINDRA/2009 tanggal 26 Februari 2009. Hal ini berarti bahwa hingga saat ini DPP Partai Gerindra belum pernah membekukan kepengurusan tersebut, sehingga tidak ada kepengurusan lain selain kepengurusan terakhir yang diakui oleh DPP dimaksud. Hal ini nampak jelas dalam Surat DPP Partai Gerindra Nomor 03-058/A/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 11 Maret 2011 paragraf kedua (2) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lembata;

- e. Dukungan yang diberikan oleh Partai Karya Perjuangan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Paket Petani karena telah dinyatakan memenuhi syarat untuk Paket Lirik Kusplus pada penyampaian hasil penelitian Tahap I. Meskipun Partai Karya Perjuangan dengan kepengurusan berbeda pada masa perbaikan berkas memberikan dukungan juga pada Paket Petani tetapi dukungan tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan administrasi pencalonan pada Paket Petani tetapi tetap sah untuk paket Lirik Kusplus. Bahwa dengan disampaikannya hasil penelitian Tahap I yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut, pasangan calon dilarang untuk mengubah/membongkar menyesuaikan dokumen persyaratan calon/pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam konteks status pimpinan partai politik yang ada dalam berkas surat pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat maka perbaikan tidak dapat dilakukan. Apabila perbaikan tetap dilakukan maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Hal prinsip lainnya adalah pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan calon dilakukan oleh partai politik jenjang di atasnya, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat maka pergantian pimpinan parpol tersebut tidak akan mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

- f. Dukungan yang diberikan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) kepada Paket Petani dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah dinyatakan memenuhi syarat untuk Paket Firman pada penyampaian hasil penelitian tahap I. Meskipun Paket Petani pada masa perbaikan berkas menambah dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dengan kepengurusan sama yang ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua tetapi dukungan tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan administrasi pencalonan pada Paket Petani tetapi tetap sah untuk Paket Firman. Bahwa dengan disampaikannya hasil penelitian tahap I yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut, Pasangan Calon dilarang untuk mengubah/membongkar menyesuaikan dokumen persyaratan calon/pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam konteks status pimpinan partai politik yang ada dalam berkas surat pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka perbaikan tidak dapat dilakukan. Apabila perbaikan tetap dilakukan maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Hal prinsip lainnya adalah penandatanganan surat pencalonan untuk Partai Bulan Bintang pada Paket Petani dilakukan oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Partai PBB. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010. Selain itu pula Ketua Partai PBB atas nama Rasidin Rasan telah membuat Surat Pernyataan Penarikan Dukungan kepada Paket Petani pada tanggal 16 Februari 2011;
- g. Dukungan yang diberikan oleh Partai Barisan Nasional (BARNAS) dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Paket Petani karena telah dinyatakan memenuhi syarat untuk Paket Lirik Kusplus pada penyampaian hasil penelitian Tahap I. Meskipun Partai Barisan Nasional dengan kepengurusan yang sama pada masa perbaikan berkas memberikan dukungan juga pada Paket Petani, tetapi dukungan tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan administrasi pencalonan pada Paket Petani tetapi tetap sah untuk Paket Lirik Kusplus. Bahwa

dengan disampaikannya hasil penelitian Tahap I yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut, Pasangan Calon dilarang untuk mengubah/membongkar menyesuaikan dokumen persyaratan calon/pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam konteks status pimpinan partai politik yang ada dalam berkas surat pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat maka perbaikan tidak dapat dilakukan. Apabila perbaikan tetap dilakukan maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

- h. Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa dari sebelas (11) partai politik pendukung paket PETANI, terdapat 6 (enam) parpol yang dinyatakan memenuhi syarat yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 708 suara, Partai Buruh 134 suara, Partai Republika Nusantara 537 suara, Partai Karya Peduli Bangsa 723 suara, Partai Persatuan Daerah 433 suara dan Partai Matahari Bangsa 1.081 suara dengan total akumulasi suara sah sebanyak 3.616 suara sah. Dengan memperhatikan jumlah suara sah dimaksud, dapat diketahui bahwa akumulasi jumlah suara sah yang ada pada Paket Petani sejumlah 3.616 suara dari yang seharusnya dikumpulkan sebanyak 15% dari jumlah suara sah yakni 8.318 suara sah. Dengan demikian terdapat kekurangan dukungan suara sah sebanyak 4.702 suara sah untuk Paket Petani atau dengan kata lain tidak dapat memenuhi ketentuan 15% dari jumlah suara sah hasil pemilu legislatif 2009;

7. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat tanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan Calon Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana Paket Petani (Pemohon) dinyatakan tidak lolos sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lembata, Pemohon melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ke PTUN Kupang, terdaftar dengan Nomor 10/G/PLW/2011/PT. TUN tanggal 2 Mei 2011.

Bahwa terhadap Gugatan perlawanan di PTUN Kupang tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada proses dismissal-tidak dapat diproses ke materi perkara, Pemohon telah menerima Keputusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.

III. PEMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan Jawaban/Bantahan dan uraian-uraian Termohon tersebut di atas, maka Termohon mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri lebelli*);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan Para Pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

Atau

Apabila dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Termohon dan BLUD RSUD Prof.Dr.W.Z Yohanes Kupang dengan Nomor 01/KB/KPU-Kab/018.434047/2011(KPU)/177 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lembata yang merekomendasikan kepada Termohon untuk menunjuk RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang sebagai pemeriksa kesehatan Pasangan Bakal Calon Peserta Pemilu Kabupaten Lembata;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z.

- Johanes Kupang Nomor BLUD.RSUD/047/117/3/2011 Tanggal 2 Maret 2011 kepada KPU Kabupaten Lembata tentang Pemeriksaan Lanjutan;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 145/KPU-KAB/018.434047/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 perihal Penegasan;
 - 8 Bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 137/SK/KPU/NTT/XI/2008 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 - 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Pengantar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johanes Kupang Nomor BLUD RSUD/812/UM 106/2/2011 kepada Tergugat Perihal Pengiriman Hasil Pemeriksaan Calon Bupati & Wakil Bupati tanggal 20 Februari 2011;
 - 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani atas nama Ir. Lukas Lipataman Model BB5-KWK.KPU Perseorangan tanggal 19 Februari 2011;
 - 11 Bukti T-11 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Register Perkara Nomor 9/G/2011/PTUN Kupang;
 - 12 Bukti T-12 Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2011/PTUN-KPG;
 - 13 Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 - 14 Bukti T-14 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
 - 15 Bukti T-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/KPU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 kepada KPU

- Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Putusan PTUN Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN.KPG;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 461/KPU-Prov-018/V/2011 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tanggal 13 Mei 2011;
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Tanda Terima Tanggal 23 Februari 2011 dari KPU Kabupaten Lembata kepada Pemohon tentang hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 16/KPU-KAB/018.434047/III/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Syarat Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 19 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 555/KPU/X/2010 tentang Rekomendasi Tim Pemeriksa Kesehatan Sebagai Pemenuhan Syarat Calon dalam PEMILUKADA kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Andreas F. Lewai, Sp.PD

- Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Kepala Daerah di Lembata;
- Ketua tim berfungsi untuk mengoordinasi anggota tim, sedangkan setiap anggota tim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan bidang keahliannya;
- Bahwa masing-masing anggota tim melakukan pemeriksaan sesuai dengan keahliannya dan hasil dari pemeriksaan itu dirangkum menjadi satu, kemudian menjadi keputusan tim yang dilakukan pada saat Rapat Pleno;
- Tim Pemeriksa Kesehatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Johannes atas permintaan dari KPUD Lembata;

- Bahwa terdapat 11 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ada dua bakal calon yang tidak lulus, yaitu Ir. Lukas Lipataman dan Paulus Mujeng;
- Surat pemeriksaan lanjutan kemudian dibuat dan ditandatangani oleh oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Yohanes yang ditujukan kepada KPUD Lembata;
- Bahwa kemudian surat dari Rumah Sakit dijawab oleh KPU Lembata yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk pemeriksaan lanjutan karena pemeriksaan pertama dianggap final;
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan mengikat sebelum diberitahu oleh KPU;
- Bahwa yang meminta untuk pemeriksaan lanjutan hanya Ir. Lukas saja;
- Kriteria yang diberikan oleh KPU dalam pemeriksaan kesehatan adalah
 1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa. Mengidap psikosis, gangguan skizofrenia, gangguan *mood* dengan gambaran *psychotic*, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya.
 2. Mengidap *neurosa* berat.
 3. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lainnya, penurunan daya ingat seperti *minimal cognitive impairment*.
 4. Mengidap gangguan kepribadian.
- B. Disabilitas dalam kesehatan jasmani.
 1. Sistem syaraf.
 2. Disabilitas motorik, sehingga tidak mampu mandiri yang tidak dapat dikoreksi.
 3. Disabilitas sensorik, keseimbangan pendengaran, penglihatan.
 4. Disabilitas koordinasi gangguan fungsi eksekutif;
- Bahwa apabila salah satu disabilitas ditemukan pada salah satu pasangan calon maka dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa surat keterangan atau surat yang dikeluarkan oleh tim dokter itu bersifat mengikat;

2. Dr. Achmad Ichsan, Sp.S

- Bahwa fungsi eksekutif (*executive function test*) diartikan dalam bahasa awam, itu fungsi manajerial. Jadi, seseorang dapat diistilahkan menilai bagaimana kemampuan manajerialnya dari hasil tes yang sudah dilakukan. Jadi, ibaratnya seseorang apabila mampu melakukan tes itu dengan baik dan benar;
- Bahwa calon Bupati sebagai puncak pimpinan eksekutif tentunya bertindak sebagai seorang manajerial dalam suatu pemerintahan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kelelahan, atau tidak;
- Terdapat dua pemeriksaan neurology, yaitu memeriksa fungsi saraf umum dan fungsi luhur (fungsi otak tingkat tinggi) yang pemeriksaannya meliputi fungsi berbahasa, fungsi memori, fungsi berbicara, fungsi kalkulasi, fungsi matematika berhitung, fungsi menulis, fungsi konstruksional, fungsi visuospasial dan fungsi eksekutif;

3. M. Gasim

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi;
- Saksi melakukan supervisi data pelaksanaan Pemiluakada;
- Saksi di komisioner provinsi membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Terhadap keputusan KPU Lembata dalam menentukan bakal calon, Saksi memberikan supervisi yaitu berkaitan dengan verifikasi yang mereka lakukan terhadap persyaratan pencalonan;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi, KPU Provinsi NTT berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Lembata sudah sangat tepat, termasuk dalam menggugurkan salah satu paket yang dalam hal ini Paket Kasih yang bakal calon Bupati saat itu, Pak Lukas Lipataman dan calon wakil bupatinya Pak Muhidin Ishak karena salah satu syarat untuk menjadi calon adalah harus sehat jasmani rohani di mana kesehatan itu diperiksa oleh tim dokter yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lembata dan hasil penelitian tim dokter itu mengatakan bahwa Bapak Ir. Lukas Lipataman tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan kepemimpinan ke depan;
- Bahwa mengenai dukungan ganda, KPU Lembata sudah melakukan secara benar, baik verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan;

- KPU Proinsi berpendapat yaitu kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Lembata yang mendaftarkan Paket Nelayan itu dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Provinsi NTT, karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berwenang mengangkat pimpinan cabang PKPI di sana adalah tingkat provinsi;
- PKDI mendukung Paket Petani pada saat pendaftaran.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata dalam menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemohon, yang juga bakal Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata, yakni Peter Sambat (PAKET PELAYAN), Abu Bakar Huremaking, Theo L Kolin (PAKET PETANI), dan Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN). Laporan diterima Bawaslu:

a) Laporan Model A-1 Nomor14/Pemilukada/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 pelapor Peter Sambat (PAKET PELAYAN);

Menurut KPU Kabupaten Lembata

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol/Gabungan parpol 15%;
2. Partai PKPI (Partai Keadailan Persatuan Indonesia) adalah Partai yang memberikan dukungannya kepada Paket LIRIK KOESPLUS;
3. Dukungan Partai PPI (Partai Pemuda Indonesia) yang menurut Pelapor memberikan dukungan kepada Pakey PELAYAN , bukan dari kepengurusan yang definitive.

Menurut Pelapor,

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol;
2. Partai PKPI adalah salah satu Partai yang ikut mendukung mereka.

b) Laporan Model A-1 Nomor15/Pemilukada/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 pelapor Abu Bakar Huremaking (PAKET KASIH);

Menurut KPU Kabupaten Lembata

Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan menurut hasil pemeriksaan Tim Dokter RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.

Menurut Pelapor,

Pelapor menyatakan keberatan atas pemeriksaan tersebut dan yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan kesehatan pembandingan di Rumah Sakit lain di Jakarta dan Surabaya;

- c) Laporan A-1 Nomor16/Pemilukada/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 pelapor Theo L Kolin (PAKET PETANI);

Menurut KPU KabupatenLembata

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
2. PKDI sah mendukung LIRIK KOESPLUS berdasarkan hasil dari verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lembata.

Menurut Pelapor:

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
 2. Partai PKDI adalah salah satu Partai yang ikut mendukung mereka, begitu juga dengan partai-partai PIS, PKDI, GERINDRA, PBB, Pakar Pangan.
- d) Laporan A-1 Nomor18/Pemilukada/III/2011 tanggal 6 April 2011 pelapor Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN).

Menurut KPU KabupatenLembata

Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol/ Gabungan Parpol 15%.

Menurut Pelapor

Pelapor keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Lembata tersebut dan meminta KPU KabupatenLembata untuk melakukan verifikasi ulang Parpol pendukungnya sampai tingkat DPP.

2. Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut Bawaslu telah melakukan tindakan dengan segera melakukan cek silang (*cross check*) kepada Panwaslukada Kabupaten Lembata, karena berdasarkan Pasal 2 Huruf c Peraturan Banwaslu Nomor 20 Tahun 2008;" *laporan pelanggaran yang disampaikan kepada*

Bawaslu diteruskan kepada panitia pengawas Pemilu yang berwenang".

Yang dalam hal ini adalah Panwaslu Kada Kabupaten Lembata.

Nerdasarkan Pengecekan tersebut Diketahui, bahwa Panwaslu juga telah menerima Laporan yang sama dari para pemohon (Pelapor) tersebut namun menemui sejumlah kendala untuk menindaklanjutinya;

3. Bawaslu juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi melalui klarifikasi pada 12-13 April 2011, bertempat di Kantor Bawaslu R.I kepada Pelapor, yakni:
 - a) Theodorus Laba Kolin, S.H., Akhmad Bumi, dan Frans Borgias Lawalu, Bc.T, SE. (mewakili paket PETANI) pada 12 April, pukul 14.10 WIB.
 - b) Taufan Syafitri M Noor (mewakili paket PELAYAN) pada 13 April 2011, pukul 11.08 WIB;
 - c) Paulus Doni Ruing, S.E (mewakili paket PELAYAN) pada 13 april 2011 pukul 13.49 WIB;
 - d) Drs. Stephanus L. Beyeng dan Antonius Bolly M (mewakili ppaket FIRMAN) pada 13 April 2011, pukul 13.20 WIB;
4. Bawaslu pada 19 April 2011 juga telah proaktif untuk meminta keterangan ke Kupang untuk melakukan serangkaian klarifikasi kepada:
 - a) Dr. Woro Indri Padmosiwi, SpA (Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon/ Ketua Komite Medik BLUD RSUD Prof. Dr.WZ Johannes Kupang) pada tanggal 19 April 2011, pukul 14.35 WITA.
 - b) Drs. Johanes Depa.M.Si (Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur), Drs. Djidon De Haan, M.Si, Maryanthi H. Lutumus Adoe S.E, dan Drs. Gasim (Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 19 April 2011, pukul 20.12 WITA.
 - c) Karolus Koda (Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Lembata) pada tanggal 20 April 2011 pukul 17.30 WITA.
5. Sementara rencana Bawaslu untuk meminta keterangan-keterangan dan bukti-bukti kepada KPU Kabupaten Lembata di Kabupaten Lembaga tidak dapat dilakukan karena terkendala teknis operasional pada pesawat Sussy Air serta gangguan cuaca, sementara itu KPU Kabupaten Lembata tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu di Kota Kupang pada antara 19-21 April 2011;
6. Bawaslu telah menyampaikan surat undangan kedua untuk klarifikasi kepada KPU Kabupaten lembata pada 25 April 2011. Hadir memenuhi undangan

tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Lembata atas nama Michael Satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan) pada 27 April 2011, pukul 14.00 WIB. Sementara anggota KPU kabupaten Lembata yang lain (Alexius Rehi, Yusuf Dolu dan Yohanes Mosa Making) sampai dengan saat ini belum bersedia memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu dengan alasan sedang sibuk mengurus tahapan Pemilukada.

7. Bahwa berdasarkan dari proses klarifikasi diketahui adanya fakta-fakta, sebagai berikut:
 - a) Menurut Tim Dokter BLUD RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lembata untuk memeriksa syarat Kesehatan seluruh bakal calon, Pemeriksaan Kesehatan terhadap bakal Pasangan Calon atas nama Lukas Lipataman belum selesai dan memerlukan pemeriksaan lanjutan tetapi tidak diijinkan oleh KPU Kabupaten Lembata.
 - b) Jenis Pemeriksaan Kesehatan oleh bakal Pasangan calon atas nama Lukas Lipataman ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Pertamina Jakarta tidak sama dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter BLUD RSUD Prof.Dr.WZ Johannes Kupang.
 - c) Sebagian verifikasi factual yang dilakukan KPU Kabupaten Lembata tidak sampai ke kepengurusan di tingkat Pusat (DPP) dan saat melakukan verifikasi ke Jakarta menginap satu hotel dengan salah satu bakal Pasangan Calon.
 - d) Ketua KPU Kabupaten Lembata telah mengundurkan diri pada 26 Maret 2011 atau 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Lembata menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata Tahun 2011, dengan alasan adanya tekanan dan intervensi oleh KPU Pusat; dan
 - e) PTUN Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG yang memenangkan gugatan penggugat atas nama Lukas Lipataman dan Muhidin Ishak (Paket KASIH) pada 5 Mei 2011;
8. Bahwa sejauh masih dalam taraf finalisasi kajian yang sedang kami lakukan, dan dengan berdasarkan pada buktri-bukti dokumen yang kami miliki, serta hasil klarifikasi kepada para pihak terkait, dapat diduga bahwa KPU Kabupaten Lembata terindikasi melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Sumpah/

Janji pada saat melakukan proses verifikasi administrasi dan factual pencalonan, antara lain:

- a) “bertindak dan bersikap partisan, melibatkan diri dalam konflik kepentingan karena beberapa anggota KPU Kabupaten Lembata yaitu Ketua KPU Kabupatyen Lembata, Wilhemus Panda Mana Apa dan Ketua Pokja Pencalonan, Michael Satria Wulan Betek Eneng pada waktu melakukan verifikasi faktual di Jakarta menginap di Tempat yang sama yaitu hotel serta melakukan pertemuan dengan bakal pasangan Calon dari Paket Lirik Koes Plus (Pasangan Bediona Philipus dan Fredrikus Wilhelminus Wahon) dan Asten Kares (Ketua Tim Sukses Paket Lirik Koes Plus) di tempat yang sama. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 13 huruf f dan huruf p, Pasal 16 huruf d, dan Pasal 18 huruf b”; dan
 - b) KPU Kabupaten Lembaga menutup akses data/informasi dalam pencalonan pada Panwaslu Kabupaten Lembata dan Banwaslu. Banwaslu hingga saat ini belum mendapat berkas persyaratan pencalonan sebagaimana yang pernah diminta pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap anggota KPU Kabupaten Lembata atas nama Michael satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Lembata) dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan calon dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata Tahun 2011. sampai batas waktu yang dijanjikan namun tidak dipenuhi pula, maka Bawaslu mengirimkan surat Nomor 260/Bawaslu/V/2011 tanggal 13 mei 2011, dan hingga kini Bawaslu belum menerima berkas tersebut.
9. Bahwa pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak dapat dilaksanakan karena kendala transportasi udara dan gangguan teknis ke Kabupaten Lembata.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Lembata sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Pemohon bukan pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum acara persidangan yang sudah ditentukan dalam PMK 15/2008 yang memuat proses pemeriksaan persidangan. Pemohon telah dipanggil secara sah dan tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah. Bahwa alasan Pemohon mengalami kesulitan transportasi bukanlah alasan sah menurut hukum;
- bahwa pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3 :

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Lembata) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah adanya dukungan ganda partai politik khususnya Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Barisan Nasional. Pemohon menganggap Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan partai tersebut;

[3.7.2] Bahwa terkait permasalahan tersebut, Mahkamah setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2011 Pemohon berdasarkan Formulir B.KWK.KPU Partai Politik, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Barisan Nasional bergabung dengan partai politik lain mengusulkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*vide* Bukti T-6);
- bahwa ternyata Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Barisan Nasional juga mengusulkan Bediona Philipus, S.H., M.A dan Fredrikus Wilhelmus Wahon (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-22);
- bahwa terkait adanya usulan ganda partai politik tersebut, Termohon melakukan verifikasi administrasi dan penelitian ulang terhadap syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15, dan Bukti T-18), yang hasilnya adalah:
 - Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sah dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) adalah Yoseph Pito Poli, S.E., (Ketua) dan Yohanes Bala Witin (Sekretaris) berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sehingga Kepengurusan

DPC PKDI yang mengusulkan Pemohon tidak memenuhi syarat (Bukti T-14);

- Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) yang sah dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) adalah Elias Keluli Making (Ketua) dan Hermina Monika Wahon (Sekretaris), sehingga Kepengurusan DPK Pakar Pangan yang mengusulkan Pemohon tidak memenuhi syarat (Bukti T-12);
- Partai Barisan Nasional sejak semula sudah mengusulkan Pasangan Calon Bediona Philipus, S.H., M.A dan Fredrikus Wilhelmus Wahon, Bukti T-22 Formulir B.KWK.KPU Partai Politik, tanggal 8 Februari 2011;
- Bahwa Termohon pada saat verifikasi administrasi sudah meminta Pemohon untuk memperbaiki surat pencalonan pada masa perbaikan sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-17), namun sampai dengan masa perbaikan selesai Pemohon tidak juga memperbaiki surat pencalonan Pemohon;
- bahwa terkait dengan penetapan Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu pada yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan registrasi perkara Nomor 10/G/2011/PTUN.KPG, tanggal 23 Maret 2011;
- bahwa gugatan tersebut kemudian diputus dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/PEN-DIS/2011/PTUN-KPG, tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Dismissal Perkara Nomor 10/G/2011/PTUN.KPG, dan terhadap Penetapan Dismissal tersebut, Pemohon mengajukan gugatan Perlawanan tanggal 29 April 2011 Nomor 10/G.PLW/2011/PTUN.KPG, dan terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyatakan gugatan Pelawan gugur;
- bahwa menurut keterangan saksi M.Gasim, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam persidangan, Termohon sudah melakukan verifikasi faktual dengan benar, yaitu apabila terdapat dukungan ganda partai politik,

melakukan klarifikasi kepada DPD atau DPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghalangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Drs. Petrus Tawa Langoday** dan **Akhmad Bumi, S.H.**, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang tidak terpenuhinya syarat Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti dan beralasan hukum, maka eksepsi lainnya, begitu pula pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum untuk sebagian, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, dan didampingi oleh Cholidin

Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir